



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Pelayanan Pengambilan Barang Bukti

No. SK : KEP-08/O.2.10/Cr.1/08/2022

Persyaratan

1. Perkara telah putus dan berkekuatan hukum tetap
2. Amar putusan dikembalikan kepada pemohon
3. Pemohon datang langsung ke PTSP
4. Jika pemohon diwakili, yang mewakili membawa atau mengirimkan surat kuasa bermaterai dari pemohon dengan membawa dokumen terkait bukti kepemilikan pemohon yang sah dan yang mewakili menunjukkan identitas asli KTP/SIM, dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik/pemohon datang ke PTSP Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait barang bukti tindak pidana
2. Pemilik/pemohon terlebih dahulu menanyakan perkara an. Terdakwa apakah putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/tidak ada upaya hukum dan amar putusan barang bukti dikembalikan kepada pemilik/pemohon jika ya
3. Mengisi formulir pengambilan barang bukti tindak pidana atau menghubungi petugas di No 085754671175
4. Petugas PTSP meneruskan formulir kepada petugas barang bukti tindak pidana
5. Petugas barang bukti memproses pengembalian barang bukti bersama dengan jaksa yang menangani perkaranya sebagai eksekutor
6. Penandatanganan berita acara dan penyerahan barang bukti

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah menyerahkan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kejaksanaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksanaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksanaan Negeri Palangka Raya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan pada 082249111125